

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki tahun ke 66 sejak kemerdekaan Republik Indonesia, roda pembangunan terus bergulir, kebutuhan manusia secara universal untuk mencukupi kebutuhan hidupnya mewajibkan agar setiap individu berusaha untuk memberikan segala kemampuan yang ada pada dirinya untuk mencukupi segala kebutuhan hidup. Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan titik awal pembangunan Indonesia di segala bidang. Pembangunan ini menghasilkan lapangan-lapangan kerja di berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia, sehingga timbullah hubungan kerja, yang konsekuensinya menghasilkan Hak dan Kewajiban pada masing-masing pihak.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil

maupun spiritual.¹

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat.

Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan beberapa faktor yang menunjang seperti faktor modal, alam, dan tenaga kerja. Ketiga faktor tersebut merupakan hal yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dari ketiga faktor tersebut, faktor tenaga kerja merupakan peranan yang tidak kalah pentingnya dibanding faktor penunjang lainnya. Hal ini didukung oleh jumlah penduduk yang sangat besar, merupakan salah satu modal yang

¹ Kansil, 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 40.

sangat penting.

Faktor tenaga kerja yang melimpah di negeri ini akan menjadi sia-sia manakala tidak diimbangi dengan kompetensi dari tenaga kerja tersebut. Hal ini hanya akan dicapai dengan sistem pendidikan dan kompetensi yang didukung oleh sarana dan teknologi yang memadai.

Setelah kompetensi tercapai, maka yang tidak kalah penting adalah adanya daya saing baik produk maupun sumber daya manusia, hal ini akan tercapai jika ada hubungan yang saling mendukung antara tenaga kerja, pemberi kerja dan pemerintah sebagai regulator, hal ini mencakup juga perlindungan terhadap tenaga kerja itu sendiri.

Pada dasarnya perlindungan bagi tenaga kerja dimaksudkan untuk menjaga agar tenaga kerja menjadi lebih diperhatikan baik dari pemerintah maupun para pengusaha supaya dihormati dan lebih dimanusiakan. Para tenaga kerja mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban sosialnya, dapat mengembangkan potensi dirinya, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan karenanya dapat hidup layak sebagai manusia.²

Disadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting

² Imam Soepomo, 2006, *Makalah Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja*, Pradya Paramita, Jakarta.

sebagai pelaku untuk mencapai tujuan pembangunan. Sejalan dengan itu pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta untuk melindungi hak dan kepentingan sesuai dengan harkat dan martabat manusia seperti yang telah dicita-cita dalam Undang-undang Dasar 1945.

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan, oleh karena itu sebagaimana diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dalam mewujudkan kesejahteraan.

Sedangkan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaannya baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk mengetahui kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa dengan majunya industrialisasi, mekanisme, modernisasi, maka dalam kebanyakan hal berlangsung pula peningkatan intensitas kerja operasional para pekerja, mesin-mesin, alat-alat, pesawat-pesawat baru dan sebagainya sehingga banyak dipakai sekarang ini, bahan-bahan teknis baru banyak di olah dan dipergunakan, bahan-bahan yang mengandung racun, serta cara-cara kerja yang buruk, kekurangan ketrampilan dan latihan kerja, tidak adanya pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru, senantiasa merupakan sumber-sumber bahaya dan penyakit-penyakit akibat kerja. Maka dapatlah dipahami perlu adanya pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja yang maju dan tepat yang berguna bagi orang banyak.

Berdasarkan pra survey yang dilakukan bahwa di tempat Perusahaan PT. TOTAL E & P Indonesia, sistem perlindungan keselamatan kerja dan jaminan sosial yang diterapkan sangat baik, dan bisa menjadi contoh untuk diterapkan pada perusahaan yang lain.

Dalam kesempatan ini penulis berbagi pengalaman mengenai sistem perlindungan keselamatan kerja dan jaminan sosial yang diterapkan di perusahaan tersebut.

Setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.234 tahun 2003, mengenai waktu kerja dan istirahat pada sektor energi dan sumber daya mineral daerah tertentu, dimana hal ini yang membedakan dengan sistem kerja pada perusahaan yang lain.

Dengan adanya kompleksitas tersebut maka Penulis kemudian menyusun dalam bentuk skripsi dengan Judul "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA PT TOTAL E&P INDONESIA"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja di PT. TOTAL E & P Indonesia.
2. Hambatan-hambatan dan upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja di PT. TOTAL E & P Indonesia

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum, keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja di PT. TOTAL E & P Indonesia.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja di PT. TOTAL E & P Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti memberikan kegunaan dari dua sisi, yaitu:

1. Teoritis

Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat memberikan sumbangan pikiran bagi peningkatan tenaga kerja serta dapat dipergunakan sebagai bahan kajian untuk memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja yang ada pada PT. TOTAL E & P Indonesia.

2. Praktis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, dan khususnya Pemerintah Kota Semarang juga bagi tenaga kerja PT. TOTAL E & P Indonesia untuk menemukan jalan keluar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerjanya yang berlaku di PT. TOTAL E & P Indonesia serta pada pemerintah kota Semarang.

E. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian-penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto pengertian penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan penelitian tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala

hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³

Untuk dapat mempelajari suatu gejala hukum, maka diperlukan adanya suatu data, ini sangat diperlukan untuk mendukung sehingga permasalahan pokok yang menjadi bahan untuk diteliti dapat dijawab.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam setiap cabang ilmu pengetahuan selalu disesuaikan dengan disiplin atau cabang ilmu pengetahuan yang diteliti. Oleh karena itu penerapan metode penelitian hukum akan berbeda dengan metode penelitian bidang ilmu-ilmu lainnya. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi dan melakukan penelitian.⁴

Menurut Sutrisno Hadi, Penelitian *Research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan, usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁵

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berfikir menurut sejarahnya yaitu berfikir secara rasional dan

³ Soeryono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 6

⁴ *Ibid*, hal. 7.

⁵ Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Research*, Jilid 1, Andi, Yogyakarta, hal. 4.

berfikir secara empiris atau melalui pengalaman. Untuk penelitian ini, membutuhkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer dari penelitian lapangan yang dilakukannya wawancara serta penyebaran *questioner* pada pihak-pihak yang bersangkutan dengan skripsi ini yang mendukung, pengkajian data, sehingga permasalahan pokok yang diteliti dapat dijawab secara tuntas.

Data yang dimaksud agar dapat diperoleh dan dibahas, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis empiris, yaitu menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan membahas peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini, lebih ditekankan pada perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di PT. TOTAL E & P Indonesia, untuk melihat bagaimana penerapan atau pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan pengamatan (*observasi*) langsung dan wawancara sehingga memperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti untuk dijadikan bahan skripsi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa

sebagaimana yang bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ini lebih ditekankan pada gambaran obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti.⁶

Istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan data-data yang diperoleh baik dari segi teori maupun dari segi praktek. Penelitian terhadap teori dan praktek adalah untuk memperoleh gambaran tentang faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis bertujuan melukiskan kenyataan-kenyataan yang ada atau realitas sosial dan menggambarkan obyek pokok permasalahan.

2. Metode Penentuan Sample

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti, oleh karena itu populasi biasanya sangat besar dan luas, maka seringkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tidak cukup hanya diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sample. Dalam penelitian ini populasinya adalah semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di PT. TOTAL E & P Indonesia.

Penentuan sample penelitian ini menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, artinya pengambilan sample dilakukan dengan cara pengambilan subyek didasarkan dengan tujuan tertentu dan nara

⁶ Hadari Nawari, 2000, *Metode Penelitian Bidang sosial*, Gajah Mada University Press Yogyakarta, hal. 31

sumber yang dimiliki mampu memberikan pandangan mengenai penyelesaian kasus yang ada. Adapun yang menjadi sample, adalah :

- a. 2 (dua) orang pengawas pada divisi keselamatan dan kesehatan di PT. TOTAL E & P Indonesia.
- b. 3 (tiga) orang tenaga kerja yang bekerja pada PT. TOTAL E & P Indonesia.
- c. 2 (dua) orang pengurus serikat pekerja nasional.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, termasuk penelitian hukum pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan fenomena yang akan diteliti. Dari data yang diperoleh kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang obyek yang akan diteliti, sehingga akan membantu kita untuk menarik suatu kesimpulan dari data akan semakin dekat pada kebenarannya atau kenyataan setiap kesimpulan yang akan dipaparkan.

Untuk menghantarkan penulis memperoleh gambaran tentang fenomena yang diteliti hingga pada penarikan suatu kesimpulan maka penulis juga tidak mungkin terlepas dari kebutuhan akan data yang valid. Data yang valid tidaklah diperoleh begitu saja, melainkan harus mempergunakan suatu teknik tertentu. Disini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara secara bebas terpimpin dan observasi atau pengamatan, hal ini merupakan teknik pengumpulan data yang penulis dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan responden yang telah ditentukan.

Penulis memilih metode ini dengan beberapa pertimbangan, bahwa metode ini ternyata memberikan beberapa keuntungan, antara lain :

- 1) Dengan memperoleh informasi langsung dari obyeknya diharapkan akan memperoleh pertanyaan suatu tingkat ketelitian yang relatif tinggi.
- 2) Keterangan yang didapatkan tidak semata-mata dari hal-hal yang bersumber dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan, akan tetapi dari perkembangan tanya jawab.
- 3) Ada kesempatan untuk mengecek jawaban secara langsung dan bersifat abadi.

b. Data Sekunder

Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara membaca bahan-bahan hukum yang relevansinya dengan topik pembahasan atau masalah yang sedang diteliti, yang terdiri dari :

1) Bahan-bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu :

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan ketenagakerjaan dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer adalah :

- a) Buku-buku tentang hukum ketenagakerjaan.
- b) Hasil karya ilmiah.

Bahan-bahan hukum tersier yaitu : bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan sekunder dan bahan hukum primer, adalah :

- (1) Kamus hukum
- (2) Kamus bahasa Indonesia

Data teoritis yang diperoleh melalui studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan kebenaran data atau informasi yang diperoleh di tempat penelitian sehingga kebenaran tulisan memiliki validitas yang tinggi. Lebih lanjut bahwa studi komparatif antara data yang diperoleh dalam penelitian dengan bahan teoritis studi pustaka adalah merupakan kegiatan analisa.

3. Metode Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah analisis data, pada tahap ini data yang dikumpulkan akan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan.

Untuk menganalisa data yang bersifat kualitatif ini maka peneliti menggunakan analisa kualitatif, yaitu data diperoleh, dipilih, dan disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan deskriptif tentang perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja terhadap karyawan di PT.TOTAL E & P Indonesia.

4. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pengertian Hukum Ketenagakerjaan, Tujuan Hukum Ketenagakerjaan, Sifat Hukum Ketenagakerjaan, Pengertian Perjanjian, Pengertian Perjanjian Secara Islam, Syarat Syah Perjanjian, Para Pihak Dalam Perjanjian, Bentuk dan Masa Perjanjian Kerja, Hubungan Kerja, Hubungan Industrial,

Perlindungan Hukum Tenaga Kerja, Perlindungan Upah dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan tentang pelaksanaan perlindungan hukum, keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja di perusahaan PT. TOTAL E & P Indonesia, hambatan-hambatan dan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

Bab IV : Penutup

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.